BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya secara efektif dan efisien.

Menurut undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1. Pendapatan asli daerah
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah

- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah
- 2. Dana perimbangan
- 3. Pinjaman daerah, dan
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Di antara berbagai jenis pendapatan daerah tersebut, pendapatan yang dapat dikelola sepenuhnya oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, agar daerah tidak terlalu mengandalkan / menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi harus mandiri sesuai dengan tujuan diberlakukanya otonomi daerah itu sendiri.

Pendapatan asli darah (PAD) merupakan pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya, selain itu PAD dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Salah satu ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah

(PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Salah satu sektor pendapatan asli daerah yang dapat digali dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah berasal dari pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, serta terwujudnya pelayanan publik yang maksimal.

Fenomena yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah adanya kesadaran wajib pajak yang belum sesuai dengan harapan, walaupun pajak dipungut berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam kenyataanya masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Mereka belum menyadari betul pentingnya pajak bagi pembangunan.

Selain itu ditunjukan dengan masih terdapat tunggakan dan masih terjadi potensi pajak yang belum terpungut. Menurut data tahun 2008, di Kota Bandung pajak yang paling banyak manunggak adalah pajak penerangan jalan (PPJ), dari target Rp 57,4 miliar baru tercapai sekitar 66,6%. Begitu juga, pajak reklame dari target Rp 21,5 miliar baru tercapai 70,4%. Sementara untuk pajak parkir, dari target Rp 5,05 miliar baru tercapai 90,2%. Pajak hotel, dari target Rp 60,2 miliar tercapai 96,2 %. Pajak restoran, dari target 51,3 miliar baru tercapai 99%. Pajak

yang pencapaiannya cukup tinggi adalah pajak hiburan dari taget Rp 17,4 miliar sudah tercapai 100,1% (harian seputar Indonesia, 27 November 2008).

Menurut data dari BPK pada tahun 2008 di Kabupaten Bandung Barat pajak yang paling banyak menunggak adalah pajak hiburan, dari target Rp 375 juta hanya terealisasi 123 juta atau hanya 33,03%. Begitu juga pajak pengambilan bahan galian golongan C, dari target Rp 600 juta, baru terealisasi Rp 572 juta atau baru 95,4 %. Di Kabupaten Garut pendapatan yang berasal dari pajak daerah pada tahun 2008 dianggarkan Rp.8.210.633.500 dan terealisasi Rp. 7.880.568.811 atau 95,98%.

Sedangkan di Kabupaten Bandung, pendapatan yang berasal dari pajak daerah pada tahun 2007 di anggarkan sebesar Rp. 62.716.080.000 dan realisasinya sebesar Rp. 54.391.453.802 atau 86,73 %. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak daerah paling tinggi dari anggaran yang telah ditentukan untuk tahun 2007 dicapai oleh pajak hiburan, yaitu 113,04%, sebaliknya pencapaian realisasi pajak daerah yang paling rendah adalah pajak reklame, yang realisasinya sebesar 79,78%. Sedangkan jenis pajak daerah yang lainpun masih ada yang belum mencapai target, seperti pajak restoran dari target Rp. 3.1000.000.000 terealisasi Rp. 2.807.585.410 atau 90,57%. Pajak penerangan jalan dari target Rp. 53.268.750.000 terealisasi 45.447.027.174 atau 85,32%. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari target Rp. 1.049.000.000 terealisasi Rp. 890.939.233 atau 84,93%.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di beberapa kota dan kabupaten di Wilayah IV Priangan masih masih banyak yang tingkat efektivitas penerimaan pajak daerahnya masih kurang. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah diperlukan pengendalian intern yang memadai. Efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengendalian intern. Menurut teori yang ada, dijelaskan bahwa pengendalian intern berhubungan positif terhadap pencapaian kinerja atau dalam hal ini khususnya efektivitas penerimaan pajak daerah, hal tersebut dapat dikatakan demikian sebab dapat dilihat dari tujuan pengendalian intern itu sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan.

Pengendalian intern merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan dan menetapkan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintah daerah tersebut akan mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan asyari (2009) dalam "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Di Wilayah 1 Jawa Barat" yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian intern pada pemerintah daerah Wilayah 1 Jawa Barat secara signifikan terhadap efektivitas penerimaan retribusi daerah. Hasil ini menunjukan bahwa semakin

baik budaya organisasi dan pelaksanaan pengendalian intern semakin efektif penerimaan retribusi, dan semakin buruk budaya organisasi dan pelaksanaan pengendalian intern semakin tidak efektif penerimaan retribusi. Dan penelitian yang dilakukan Rini Nurdiani (2009) yang berjudul "Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah kota Bandung" menyimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

Perbedaan penelitian sekarang dan sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan objek dan tahun yang berbeda dalam mengukur kegiatan pengendalian intern. Dan untuk variabel Y penulis menggunakan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul : "PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV PRIANGAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan
- Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan

3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian bermaksud untuk menggambarkan analisis pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah sehingga diketahui bagaimana pengaruhnya.

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai:

- 1. Pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan
- Efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan
- 3. Pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah IV Priangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis teliti merupakan hasil tercapainya tujuan penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yaitu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan menjadi rujukan mengenai pentingnya pengendalian intern sebagai upaya dalam mencapai efektivitas penerimaan pajak daerah.

